

BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR      TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR  
2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024, telah diatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
  - b. bahwa dalam rangka harmonisasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 8), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

Pemberian TPP berdasarkan beban kerja pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dalam pasal (6) ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) bagi PNS pada :
  1. Sekretariat;
  2. Bidang Anggaran;
  3. Bidang Perbendaharaan;
  4. Bidang Aset; dan
  5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- b. diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) bagi PNS pada :
  1. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; dan
  2. Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
- c. bagi CPNS diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sesuai penempatannya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal

Pj. BUPATI KULON PROGO,

SRIE NURKYATSIWI



Diundangkan di Wates  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN ..... NOMOR .....